

BAB II

GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA

A. Latar Belakang Pendirian KJKS BINAMA

KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pendirian KJKS BINAMA pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA. Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A /BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996. Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA yang pertama kali didirikan di Jl. Sriwijaya kemudian mulai pindah pada tahun 1998 di Ruko Anda Kav. 7A, Jl. Tlogosari Raya 1 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, pendirian didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan

atau pemberdayaan usaha kecil. Untuk itu KJKS BINAMA didirikan dengan semangat tujuan:

- a. Menjadikan KJKS BINAMA sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala mudah pengembangan usaha sebagaimana banyak dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah.
- b. Menjadi perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tapi tidak bisa melaksanakan usaha di satu pihak dengan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan.
- c. Menjadi lembaga perintis dalam pengembangan lembaga keuangan swadaya dan swadana dengan sistem syari'ah islam (bagi hasil).

B. Visi, Misi, dan Keyakinan Dasar

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

b. Misi

Mewujudkan KJKS BINAMA yang :

1. Sehat, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan ≥ 81 .
2. Berkembang, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke tahun.
3. Profesional dengan mutu pelayanan yang baik, yakni mempunyai SDM yang profesional yang dapat memberikan kualitas

pelayanan yang terbaik dengan didukung *performa* kantor dan sarana prasarana yang baik;

4. Memiliki Resiko Usaha Yang Minimal, yakni kemampuan meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan sehingga tidak terjadi kerugian; dan
5. Tingkat Pengembalian Yang Maksimal, yakni kemampuan mengoptimalkan *retrun* investasi baik dalam simpanan maupun permodalan, serta
6. Memberi Kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat dari KJKS BINAMA secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung.

c. Keyakinan Dasar

Shidiq (benar), *istiqomah* (tekun), *fastabiqul khairat* (berlomba dalam kebajikan), *amanah* (dapat dipercaya), *ta'awun* (kerjasama).

C. Manfaat dan Sasaran yang Hendak Dicapai KJKS BINAMA

a. Manfaat yang hendak dicapai

1. Manfaat Sosial

Terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota atau nasabah KJKS sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif.

2. Manfaat Ekonomis

Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah, dan menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi ummat Islam.

b. Sasaran yang hendak dicapai

1. Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan : asset antara Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan.

2. Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran *funding* (penggalangan dana) adalah: individu, lembaga-lembaga donor, BUMN, dan instansi pemerintah.

D. Manajemen Personalia KJKS BINAMA

KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah

dilakukan di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

KJKS BINAMA dikelola secara profesional oleh 65 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana. Selain itu masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing.

Susunan Pengurus dan Manajemen:

Ketua	: Agus Mubarak, SE
Sekretaris	: Moh. Effendi Yulistantyo, SE
Bendahara	: Sri Nawatmi, SE. Msi
Direktur	: Kartiko Adi Wibowo, SE. MM
Head of Operasional Departement	: Diah Fajar Astuti, SE
Deputi Bidang Marketing	: Ida Panca Sriani, SE
Kepala Cabang Semarang Tlogosari	: Nindyo Wahyono, SE
Kepala Cabang Kaliwungu	: Umbara Ranuaji, SE
Kepala Cabang Weleri	: Waskitho Budi Hayu, SEI
Kepala Cabang Ungaran	: Irawan, SE
Kepala Cabang Batang	: M. Mudrik Tanthowi, SE
Kepala Cabang Semarang Ngaliyan	: Danang Widjanarko, SE
Kepala Cabang Magelang	: Adi Prabowo, SE

E. Sistem dan Produk KJKS BINAMA

Sistem yang digunakan oleh KJKS BINAMA baik dalam produk *funding* (simpanan) maupun *lending* (pembiayaan) adalah dengan sistem Syari'ah (Bagi Hasil). Produk-produk KJKS BINAMA terbagi atas produk pengerahan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota. Produk pengerahan dana yang dirancang khusus atas dasar syari'ah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

1. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Yaitu simpanan mudharabahyang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

2. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Yaitu simpanan yang didasarkan atas akad mudharabah, produk simpanan yang berguna untuk investasi jangk panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

3. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

Adalah produk simpanan yang merujuk pada konsep mudharabah. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para nasabah mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriyah.

4. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang. Produk ini menggunakan akad Wadiah Yadhamanah.

5. SIAP HAJI (Simpanan Persiapan Haji)

Simpanan ini menggunakan akad mudharabah, tujuan simpanan ini diperuntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan Ibadah Haji. Simpanan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh (BPIH).

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk – produk sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*
- b. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (jual beli)
- c. Pembiayaan *Al Ijarah* (sewa menyewa)